



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 127 TAHUN 1992

T E N T A N G

BAGIAN HUKUM

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA KELUARGA SA
DAR HUKUM (KADARKUM) WANITA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK .**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. Bahwa dengan telah terbentuknya Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Wanita, dan untuk meningkatkan Kesadaran Hukum Wanita, dipandang perlu adanya Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Wanita dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Konsideran huruf a tersebut diatas perlu membentuk Panitia Pelaksana Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Wanita yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.PR.08.10 Tahun 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum ;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.08 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum ;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M 04 - UM. 06.02 Tahun 1990 tentang Pemantapan Pelaksanaan Temu Sadar Hukum ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 076 Tahun 1989 tentang Susunan Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 086 Tahun 1991 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 215 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Susunan Keanggotaan Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 01 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN : Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-UM.06.02 Tahun 1992 tentang Lomba Kadarkum Wanita di Kabupaten/Kotamadya dan Perubahan tentang Lomba Kadarkum Wanita di Ihukota Propinsi seluruh Indonesia.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) WANITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Panitia Pelaksana Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Wanita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini untuk :

1. Menyelenggarakan lomba dengan sebaik-baiknya ;
2. Menyiapkan pertanyaan (Bonus dan Rebutan) ;
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil lomba kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 dan Anggaran Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Proyek Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata ada kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 23 JUNI 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IENU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah TK. I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota Mispida Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II - Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II - Nganjuk ;
7. Sdr. Tim Panitia Pelaksana Lomba Kadarkum Wanita.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TK. II NGANJUK

NOMOR : 127 TAHUN 1992
TANGGAL : 23 JUNI 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA LOMBA KELUARGA
SADAR HUKUM (KADARKUM) WANITA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

Nomor!	Jabatan dalam Panitia !	Jabatan dalam Dinas
1.	Penasehat	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
2.	Pengarah	Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk;
3.	Pembina	Sekretaris Wilayah Daerah Kab. Dati II Nganjuk;
4.	Ketua Umum	^{Wakil Ketua} Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk;
	Wakil Ketua I	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
	^{Ketua} Sekretaris " Kabag. Hukum	Panitera Kepala Pengadilan Negeri Nganjuk;
6.	Wakil Sekretaris	^{Panitera} Kepala Sub Bagian Tata Hukum pada Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
7.	Anggota	1. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk; 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Nganjuk; 3. Kasi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk; 4. Kasat Binmas Polres Nganjuk; 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk; 6. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk; 7. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk; 8. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk; X 9. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Dati II Nganjuk; 10. Ketua Dharma Pertiwi Kab. Dati II Nganjuk; X 11. Ketua G O W Kab. Dati II Nganjuk; X 12. Direktur PT. Jaya Kertas Kertosono; X
8.	Staf Panitia	Sumini Suyanto, Bsc. (Setwilda Tk II Nganjuk).
	a. Pemandu Utama	Sumini Suyanto, Bsc (Setwilda Tingkat II Nganjuk) Nur'aini, SH (Setwilda Tk. II Nganjuk);
	b. Seksi Perlengkapan	a. Kabag Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk; X ^{Perengkapan} b. Staf Pengadilan Negeri Nganjuk; c. Staf Bagian Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk;
	c. Seksi Dokumentasi	^{Borani BP 7} a. Kabag Humas Setwilda Tk. II Nganjuk; b. Didik Djatmiko, SH (Pengadilan Negeri Nganjuk);
	d. Seksi Keamanan	a. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk; X ^{Kelentihan} b. Kamawil Hansip Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk; c. Serka Sugianto (Staf Binmas Polres Nganjuk); X
		e. Seksi Konsumsi

! e. Seksi Konsumsi

!

!

!

!

! f. Seksi Hiburan

!

!

! 1. Kepala Bagian Umum & ~~Protokol~~
! Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

! 2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
! Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

! 3. Ira Setyowati, SH (Hakim Pengadilan Ne-
! geri Nganjuk) ;

! 1. Kepala Bagian ~~Kesra~~ Setwilda Tingkat II
! Nganjuk ; *Sosial*

! 2. Kasi Pembinaan Penerangan Masyarakat pa-
da Kantor Dep. Penerangan Kabupaten Nganjuk.



BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM